



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK

محررا ان محررا اهلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir Prayun Kunder, 07 Mei 1990, Umur 29 Tahun, Agama I s l a m, Pendidikan SI (Tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat -----, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **PENGGUGAT** ;
melawan

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir: Buru Karimun, 17 Agustus 1990, Umur 28 Tahun, Agama I s l a m, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Swasta, Alamat -----, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.BK tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Jumat Tanggal 16 Januari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun,

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor** : -----, Tanggal 16 Januari 2015 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah pada Tanggal 16 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ----- Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selama dalam membina rumah tangga ;

4. Bahwa selama pernikahan kurang lebih 4 (empat) Tahun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sebagai suami istri selama kurang lebih 2 (dua) Tahun, walaupun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa selanjutnya sejak bulan Februari Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memakai Narkoba, Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi narkoba akan tetapi Tergugat hanya berjanji saja dan tetap mengulangi kebiasaan buruknya memakai Narkoba sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;

7. Bahwa akibat sering memakai Narkoba Tergugat juga dipecat dari pekerjaannya sebagai Karyawan BUMN dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya ;

8. Bahwa Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 01 Februari 2019 Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat melalui Pesan singkat (dengan mengatakan kita bercerai) dan mengatakan kita sudah tidak ada hubungan lagi ;

9. Bahwa selanjutnya karena Tergugat telah mengucapkan talaq dan Penggugat pun keluar dari rumah bersama dan

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



kembali kerumah orangtua Penggugat ----- Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

10. Bahwa selama Tergugat kembali kerumah orangtua Penggugat sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai suami istri, sudah tidak komunikasi, dan saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang ;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada hubungan suami istri dan tidak pernah saling memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya sampai dengan sekarang ;

12. Bahwa Tergugat telah melepas tanggungjawab sebagai suami telah mengucapkan talak kepada Penggugat dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sampai dengan sekarang ;

13. Bahwa pihak keluarga dan orangtua Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke **Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun** ;

14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan **PERCERAIAN** ;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo Et Bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil secara sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK ----- a.n. ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di -----, Kundur Barat, hingga pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 4 (empat) tahun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat sering cekcok karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, Tergugat dipecat dari pekerjaannya (BUMN) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sering mengucapkan talak.
- Bahwa sejak kejadian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Perayun.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. **Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama ----- setelah keduanya melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di -----, Kundur Barat, hingga pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar 4 (empat) tahun, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi antara Penggugat sering cekcok karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba,) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sering mengucapkan talak.
- Bahwa sejak kejadian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Perayun.

Hal 5 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan menasihati kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 15 Januari 2015, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, tidak memenuhi kewajiban suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin yang layak terhadap Penggugat karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, sehingga Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai karyawan BUMN.

Hal 7 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, namun belum dikaruniai anak.

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama sekitar 4 tahun, tetapi sekitar 2 tahun terakhir keduanya sering cekcok karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, bahkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan setelah itu Penggugat pergi ke rumah orang tua, Tergugat meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik, dan selama pisah hingga kini Tergugat jangankan memberikan nafkah wajib.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 2 (dua) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatannya keluarga telah diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, hal. 62).

Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami,

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Thamrin, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Zulimar, BA.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Sidang,

Zulimar, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	190.000,00
4.	Panggilan T 2x	Rp	370.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	656.000,00	

Terbilang : enam ratus lima puluh enam ribu rupiah.

Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 0195/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)